|  |  |
| --- | --- |
| Isen Mulang (Hitam Putih).jpg | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAHDINAS PENDIDIKANSEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DUSUN TENGAH *Alamat : Jln. Ampah – Muara Teweh km 3,5 Ampah, 73652* *Telp/Fax. (0522) 31365 email :* [*sman1dusuntengah@gmail.com*](mailto:sman1dusuntengah@gmail.com) KABUPATEN BARITO TIMUR |

**PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**SMA NEGERI 1 DUSUN TENGAH**

**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

1. Sepuluh menit sebelum jam pertama siswa sudah hadir di sekolah
2. Keterlambatan hadir kurang dari 10 menit diperbolehkan masuk kelas / mengikuti pelajaran seijin guru Piket.
3. Keterlambatan lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk / mengikuti pelajaran dan akan diberikan ijin masuk pada jam berikutnya setelah mendapat surat ijin dari guru Piket; sambil menunggu pergantian jam,
4. Apabila siswa tidak masuk sekolah karena sakit , atau ijin harus mengirimkan surat yang sah dari orang tua / wali murid pada hari itu juga atau lewat telpon sekolah. Sakit lebih dari 3 hari harus melampirkan surat dari dokter.
5. Jumlah hari hadir selama satu Semester sekurang-kurangnya 90% hari efektif sekolah , dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan kenaikan kelas.
6. Apabila siswa akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar sekolah berakhir oleh karena sakit atau ijin keperluan lain, harus minta ijin kepada guru mata pelajaran yang ditinggalkan, dan baru boleh meninggalkan sekolah setelah mendapat surat ijin meninggalkan sekolah dari guru Piket.
7. Apabila siswa akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran harus minta ijin kepada guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan dan surat ijin ditinggalkan di kelas.
8. Wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir , serta pulang secara bersama-sama setelah tanda bel pelajaran terakhir dibunyikan.
9. Berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada dilingkungan halaman sekolah pada saat jam istirahat.
10. Wajib mengikuti Upacara yang ditentukan oleh sekolah.
11. Mengenakan pakaian seragam OSIS lengkap dengan atributnya pada hari Senin dan Rabu serta pada hari-hari Upacara yang ditentukan.
12. Mengenakan pakaian seragam Batik sekolah pada hari Selasa
13. Mengenakan pakaian seragam Pramuka lengkap dengan atributnya pada hari Kamis
14. Mengenakan pakaian seragam olahraga lengkap pada hari Jumat.
15. Bersepatu Hitam bertali dan berkaos kaki putih.
16. Mengenakan ikat pinggang yang telah ditentukan oleh sekolah
17. Potongan dan bahan pakaian seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan/model yang telah ditetapkan oleh sekolah.
18. Pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi (tidak kotor/lusuh).
19. Baju bagian bawah dimasukan pada celana/Rok sehingga tampak ikat pinggangnya.
20. Mengenakan topi dan dasi sekolah saat Upacara bendera.
21. Ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.
22. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
23. Membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh petugas Piket Kelas masing-masing.
24. Mengatur sepeda/sepeda motor di tempat Parkir Sekolah secara teratur dan rapi serta dikelompokan sesuai tempat parkir yang telah ditentukan.
25. Tidak melakukan corat-coret baik di dinding maupun meja belajar.
26. Ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah.
27. Tidak merusak sarana /prasarana yang ada di sekolah.
28. Menghormati Kepala sekolah , guru dan karyawan SMA Negeri 1 Dusun Tengah
29. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah.
30. Menjunjung tinggi kultur dan adat budaya
31. Bagi siswa putri tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan.
32. Rambut diatur secara rapi tidak dicat dan untuk siswa putra tidak berambut gondrong, telinga tidak bertindik.
33. Bagi siswa putra tidak mengenakan perhiasan/assesori yang tidak selayaknya dikenakan siswa putra.
34. Berbicara secara santun, baik terhadap guru/ karyawan maupun teman-teman sekolah.
35. Saling hormat-menghormati sesama siswa.
36. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun sepulang sekolah.
37. Mengendarai dan melengkapi sepeda motor/kendaraan sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas.
38. Meminjam dan mengembalikan buku-buku Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Perpustakaan.
39. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan pengunaannya.
40. Wajib mengikuti ekstrakurikuler/Pengembangangan Diri sekurang-kurangnya satu jenis Kegiatan Ekstra Kurikuler /Pengembangan Diri.
41. Wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah.
42. Tidak Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa ijin (bolos)
43. Wajib Mentaati Protokol kesehatan (memakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan setelah melakukan kegiatan)
44. Tidak Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar maupun istirahat
45. Tidak membawa sepeda motor yang tidak lengkap ( Protholan ) ke sekolah.
46. Tidak memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah.
47. Tidak mengendarai sepeda / sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah.
48. Tidak membawa uang saku secara berlebihan.
49. Tidak Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah.
50. Tidak Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
51. Tidak Membawa senjata tajam atau sejenisnya, yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
52. Tidak Berkelahi diantara sesama siswa SMA Negeri 1 Dusun Tengah, maupun siswa/orang lain di luar SMA Negeri 1 Dusun Tengah.
53. Tidak Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah.
54. Tidak Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian.
55. Tidak Mengambil barang –barang baik milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya
56. Tidak Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme.
57. Tidak Melakukan pelecehan / penghinaan kehormatan martabat guru , karyawan maupun sesama peserta didik.
58. Tidak Membawa buku bacaan / kaset Video ataupun HP yang memuat Video pornografi .
59. Tidak Membawa/mengkonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang ( Narkoba ) maupun minuman keras , baik di sekolah maupun di luar sekolah.
60. Tidak melakukan Pelecehan Seksual dan perbuatan Tidak senonoh.
61. Tidak Menikah dan atau hamil.
62. Tidak Melakukan semua tindakan dalam kategori Tindakan Kriminal.
63. Tidak Bertato,dan rambut tidak boleh bersemir.
64. Tidak Memalsukan dokumen administrasi sekolah
65. Tidak Menggunakan alat komunikasi elektronik (HP) dalam kegiatan Pembelajaran/Evaluasi tanpa ijin.

**Apabila siswa tidak mentaati kewajiban – kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas, maka akan diberikan Sanksi oleh sekolah berupa :**

1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung
2. Peringatan secara tertulis.
3. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik.
4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran.
5. Dikembalikan kepada Orang tua / wali.
6. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat.

Hal-hal yang belum diatur pada peraturan sekolah ini akan diatur kemudian.

Dengan ini saya bersedia mentaati peraturan dan tata tertib seperti tersebut diatas.

Ampah, Juni 2020

Mengetahui,                                                                                 Yang menyatakan

Orang Tua/wali

………………….….                                                                   .…………………….

(Peserta Didik Baru)

|  |  |
| --- | --- |
| Isen Mulang (Hitam Putih).jpg | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAHDINAS PENDIDIKANSEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DUSUN TENGAH *Alamat : Jln. Ampah – Muara Teweh km 3,5 Ampah, 73652* *Telp/Fax. (0522) 31365 email :* [*sman1dusuntengah@gmail.com*](mailto:sman1dusuntengah@gmail.com)KABUPATEN BARITO TIMUR |

**SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU**

**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama    :  ………………………………….……….……………

Tempat, Tanggal Lahir  : ……………………………………….………………..

Nama Orang Tua  : …………………………………………………….......

Alamat  : …………………………………………………..…….

No Telepon : HP : …………………………………….…..

Rumah : ……………………………….………..

Dengan ini saya siap dan sanggup mentaati/mematuhi segala peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh pihak sekolah (tata tertib terlampir) dan, apabila melanggar peraturan/ketentuan sekolah, saya siap menerima sanksi apapun dari sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

                                                                                          Ampah, Juni 2020

Mengetahui,                                                                                 Yang menyatakan

Orang Tua/wali

……………….…….….                                                            .……......……………………

(Peserta Didik Baru)